



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 61 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK BENCANA NASIONAL  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 137 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif;
  - b. bahwa untuk meringankan beban ekonomi dan memberikan stimulus kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu diberikan insentif berupa keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK BENCANA NASIONAL *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

## BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH  
DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 2

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah melaksanakan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi yang terdampak bencana nasional *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pemberian keringanan dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal 13 April 2020 sesuai penetapan bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.
- (3) Pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nama Retribusi Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara otomatis melalui sistem.

## BAB III

## EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 4

Pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau sanksi administratif dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian sampai berakhirnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

## Pasal 5

Kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada Gubernur.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 6

Terhadap Retribusi Daerah yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dikompensasikan pada periode kewajiban pembayaran berikutnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 71027

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003



LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
 KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 61 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI  
 DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI  
 ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB RETRIBUSI  
 YANG TERDAMPAK BENCANA NASIONAL  
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DAFTAR JENIS RETRIBUSI YANG MEMPEROLEH KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN  
 SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK BENCANA NASIONAL  
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

I. RETRIBUSI JASA UMUM

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.1.2.01.04.003	Retribusi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
2	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.1.2.01.04.004	Retribusi Pendidikan dan Teknis Fungsional	Jasa Umum	
3	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.1.2.01.04.005	Retribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jasa Umum	
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.002	Pengangkutan Sampah Toko dan Sejenisnya	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.003	Pengangkutan Sampah dari Lokasi Industri dan Sejenisnya	Jasa Umum	
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.004	Pengangkutan Sampah Non B3 dari Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium	Jasa Umum	
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.005	Pengangkutan Sampah dari PD. Pasar Jaya dan Lokasi Pedagang Kaki Lima/Usaha Mikro	Jasa Umum	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.006	Penyediaan Tempat Buangan /Tempat Pemusnahan Akhir Sampah (TPA)	Jasa Umum	
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.02.001	Penggantian Biaya Cetak Peta	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.06.001	Pengujian terhadap Pemasangan Instalasi Proteksi Kebakaran dan Pemeriksaan Persyaratan Pencegahan Kebakaran	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.06.002	Pemeriksaan atas Kelengkapan Sarana Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamat Jiwa, dan Ancaman Bahaya Kebakaran	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.001	Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun (termasuk Kuburan Baru)	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.002	Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.003	Perpanjangan Sewa Tanah Makam	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
15	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.003	Pengujian Alat Pemadam Api Ringan	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif
16	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.004	Pengujian Peralatan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran di Luar Alat Pemadam Api Ringan	Jasa Umum	
17	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.005	Pengujian Perlengkapan Pokok Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	
18	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.001	Mobil Barang, Mobil Bus, dan Khusus	Jasa Umum	
19	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.002	Kendaraan Tempel / Gandengan	Jasa Umum	Keringanan 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif
20	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.003	Kendaraan Jenis Keempat/Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Jasa Umum	
21	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.004	Mobil Penumpang Umum	Jasa Umum	
22	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.005	Pemakaian Pangkalan Taksi	Jasa Umum	
23	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.006	Pemakaian Pangkalan Kaje IV	Jasa Umum	
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.1.2.01.03.001	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya, serta	Jasa Umum	
25	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.1.2.01.28.001	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
26	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.01.28.002	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sarana Pujasera UKM	Jasa Umum	
27	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI	4.1.2.01.04.002	Retribusi Pelatihan Dokter Hygiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif

## II. RETRIBUSI JASA USAHA

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	4.1.2.02.01.011	Pemakaian Ruang Serba Guna Nyi Ageng Serang	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
2	DINAS BINA MARGA	4.1.2.02.01.090	Pemakaian Peralatan Laboratorium Mobilisasi	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
3	DINAS BINA MARGA	4.1.2.02.01.091	Pemakaian Peralatan Ukur Mobilisasi	Jasa Usaha	
4	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.046	Pemakaian Lokasi untuk Shooting Film, Rekaman, dan Sejenisnya	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
5	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.047	Pemakaian Plaza Ruangan dan Taman Museum	Jasa Usaha	
6	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.048	Pemakaian Ruang Serba Guna Museum	Jasa Usaha	
7	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.117	Pemakaian Pusat Gedung Kesenian Jakarta TIM Teater	Jasa Usaha	
8	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.118	Pemakaian Gedung Graha Bhakti Budaya	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
9	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.119	Pemakaian Gedung Kesenian Jakarta	Jasa Usaha	
10	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.138	Gedung Balai Latihan Kesenian	Jasa Usaha	
11	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.06.005	Tempat untuk Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman	Jasa Usaha	
12	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.06.006	Pertunjukkan Planetarium dan Observatorium	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
13	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.022	Pemakaian Fasilitas / Sarana dan Prasarana Perikanan	Jasa Usaha	
14	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.023	Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jasa Usaha	
15	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.024	Pemakaian Kios Promosi Bunga	Jasa Usaha	
16	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.025	Pemakaian Los Promosi Bunga	Jasa Usaha	
17	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.026	Pemakaian Kios Terbuka Promosi Bunga	Jasa Usaha	
18	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.027	Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkar Bibit	Jasa Usaha	
19	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.030	Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan	Jasa Usaha	
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.031	Pemakaian Pusat Latihan Pertanian TC Klender dan Fasilitasnya	Jasa Usaha	
21	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.037	Pemakaian Laboratorium Uji Mutu Pertanian	Jasa Usaha	

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
22	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.115	Pemakaian Fasilitas Promosi Bunga	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
23	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.126	Pemakaian Sarana Pengelolaan Perikanan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
24	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.127	Pemakaian Sarana Penyimpanan Promosi Bunga	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
25	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.144	Pemakaian Kios Olahan Pangan	Jasa Usaha	
26	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.07.001	Penjualan Benih Ikan	Jasa Usaha	
27	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.07.003	Penjualan Bibit/ Hasil Kebun	Jasa Usaha	
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.057	Pemakaian Toilet Berjalan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.092	Pemakaian Peralatan Penelitian Lingkungan untuk Pengambilan Contoh Pengukuran Air dan Udara	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.093	Pemakaian Peralatan Laboratorium	Jasa Usaha	
31	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.050	Pemakaian Plaza Taman, Jalan Silang Monas, Areal Taman Medan Merdeka, dan Taman Monumen Soekarno Hatta Proklamator Kemerdekaan RI untuk Kegiatan Perlombaan, Sarasehan, Acara Ritual, dan Sejenisnya	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
32	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.130	Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
33	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.131	Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
34	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.132	Pemakaian Tempat Ruang Pertemuan Graha Wisata TMII	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
35	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.133	Pemakaian Tempat Ruang Pertemuan Graha Wisata Ragunan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
36	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.06.005	Tempat untuk Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
37	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.052	Pemakaian Lokasi Tempat Usaha pada Tempat Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif



NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
38	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.053	Pemakaian Wisma Atlet	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
39	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.054	Pemakaian Gedung Olahraga dan Gelanggang Remaja di Luar Kegiatan Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
40	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.055	Pemakaian Peralatan Gedung Olahraga dan Gelanggang Remaja	Jasa Usaha	
41	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.001	Pemakaian Kolam Renang	Jasa Usaha	
42	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.002	Pemakaian Gedung Olahraga	Jasa Usaha	
43	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.003	Pemakaian Stadion Olahraga	Jasa Usaha	
44	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.004	Pemakaian Lapangan Olahraga Terbuka	Jasa Usaha	
45	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.058	Pemakaian Peralatan Perawatan Jenazah	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.059	Pemakaian Kendaraan Jenazah dan Kelengkapannya	Jasa Usaha	
47	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.060	Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.095	Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau	Jasa Usaha	
49	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.096	Pemakaian Peralatan Pertamanan	Jasa Usaha	
50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.097	Penggunaan Bangunan di Lokasi Taman, Jalur dan Kebun Bibit	Jasa Usaha	
51	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.106	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Grounding Test	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
52	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.107	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Spectrum Frekuensi	Jasa Usaha	
53	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.108	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi GPS Test	Jasa Usaha	
54	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.109	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Geiger Muller	Jasa Usaha	
55	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.135	Penyediaan Sarana Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Lengkap	Jasa Usaha	

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
56	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN	4.1.2.02.01.014	Pemakaian Mobil Pompa dan Mobil Tangki	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
57	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.015	Pemakaian Mobil Tangga dan Motor Pompa	Jasa Usaha	
58	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.016	Pemakaian Gedung dan Peralatan pada Pusdiklatkar	Jasa Usaha	
59	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.017	Pemakaian Korps Musik	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
60	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.01.001	Pemakaian Mobil Derek	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif
61	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.01.002	Pemakaian Pool Kendaraan	Jasa Usaha	
62	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.001	Pemakaian Terminal Penumpang Mobil Bus dan Terminal Mobil Barang	Jasa Usaha	
63	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.002	Pemakaian Fasilitas Lainnya di Terminal Penumpang Mobil Bus	Jasa Usaha	
64	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.003	Pemakaian Fasilitas Terminal Mobil Barang	Jasa Usaha	
65	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.13.001	Jasa Kepelabuhan Kenavigasian dan Perkapalan	Jasa Usaha	
66	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.14.003	Jasa Pelayanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Jasa Usaha	
67	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.004	Pengujian Unit Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
68	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.005	Pengujian Unit Industri Bahan Bangunan	Jasa Usaha	
69	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.006	Pengujian Barang-Barang Unit Industri Kerajinan	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif
70	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.044	Pemakaian Sarana Produksi / Bengkel Kerja UKM	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif
71	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.001	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan UKM	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
72	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.002	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Binaan Usaha Kecil	Jasa Usaha	
73	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.1.2.02.01.103	Jasa Penggandaan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
74	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.032	Pemakaian Tempat Penimbunan Hasil Hutan	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif
75	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.033	Pemakaian Sarana / Fasilitas Kehutanan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
76	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.034	Pemakaian Peralatan Pengeringan, Pengawetan, dan Pengolahan kayu	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif
77	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.036	Pemakaian Fasilitas Kehutanan di Hutan Kota / Hutan Wisata	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
78	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.1.2.02.01.087	Pemakaian Sewa Tempat Usaha Rusun	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
79	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.1.2.02.01.088	Pemakaian Sewa Unit Hunian Rusun	Jasa Usaha	
80	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.01.090	Pemakaian Peralatan Laboratorium dan Mobilisasi	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
81	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.01.091	Pemakaian Peralatan Ukur dan Mobilisasi	Jasa Usaha	
82	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.07.005	Pemanfaatan Air Bersih	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif
83	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.02.01.129	Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif
84	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.02.07.006	Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif

### III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

NO	SKPD/Unit SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.001	Izin Trayek Mobil Bus Besar	Perizinan Tertentu	Penghapusan Sanksi Administratif
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.002	Izin Trayek Mobil Bus Sedang	Perizinan Tertentu	
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.003	Izin Trayek Mobil Bus Kecil	Perizinan Tertentu	
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.33.001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung	Perizinan Tertentu	
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.46.001	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	Perizinan Tertentu	
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.47.001	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Perizinan Tertentu	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN